

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/255/Psd/1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi ..
tanggal 7 Desember 1985 .. Nomor 542/82/PK/1985 .. perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 .. Tahun 1982 .. dan
Nomor 7 .. Tahun 1983 .. terletak di Kampung Pulo Gelatik .. Desa Sukaindah ..
Kecamatan Sukatani .. Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bekasi .. dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "SUKAINDAH"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pulo Gelatik .. Desa Sukaindah ..
Kecamatan Sukatani .. Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bekasi .. yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 .. Tahun 1982 ..
dan Nomor 7 .. tahun 1983 .. telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SUKAINDAH" ..

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 ..
Tahun 1982 .. dan Nomor 7 .. Tahun 1983 .. terletak di kampung Pulo
Gelatik .. Desa Sukaindah .. Kecamatan Sukatani .. Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bekasi ;
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SUKAINDAH"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sukatani .. Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bekasi ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 12 Pebruari 1986
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bekasi ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bekasi ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukatani ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sukatani ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK/975 Pendas/99

T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : 421.2/1020/Pendas
perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Suka Indah
Kecamatan Sukatani Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya
sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa Suka Indah Kecamatan Sukatani
Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk. II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 19 Juli 1999

1. Sekolah Dasar Negeri Suka Indah Alamat Desa Suka Indah Kecamatan Sukatani
Kabupaten Dati II Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Suka Indah 04

NSS : 101022208044

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Kepala Cabang
Dinas Kecamatan Sukatani dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur
dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,



Drs. H. R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1999
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI. I
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH Tk. II Bekasi;
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Sukatani
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukatani
8. Kepala Sekolah dasar Negeri yang bersangkutan.